



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

NOMOR: 22/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DEIYAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137-09-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 21/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
  - d. bahwa...

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPI-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2019;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 21/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2019;

Memperhatikan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137-09-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 ;
2. Berita Acara Nomor 27/PL.01.8-BA/9128/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEIYAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete  
pada tanggal 14 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEIYAI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Deiyai  
Kasubbag Hukum



Melianus Tekko

ttd

OCTOVIANUS TAKIMAI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DEIYAI  
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEIYAI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN  
KABUPATEN/KOTA \*)  
PROVINSI

: DEIYAI 1  
: KABUPATEN DEIYAI  
: PAPUA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
( 1)	( 2)	( 3)	( 4)	( 5)	( 6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MARKUS MOTE	1628	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	NAFTALI MAGAI, S.Pd	1500	2
3	PDI PERJUANGAN	4	ALPIUS MOTE	1387	1
4	PARTAI GOLKAR	8	GERGORIUS MOTE	1230	1
5	Partai NasDem	4	ESEKEL ADII	1415	1
6	PARTAI BERKARYA	1	HENDRIK ONESMUS MADAI	1626	1
7	PARTAI PERINDO	8	MATIUS DOGOPIA	1247	1
8	PARTAI PERINDO	2	OLIS PAKAGE	1101	2
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
9		1	YUSUF MOTE	1865	1
10	PARTAI HANURA	4	YUSTUS KOTO	1222	1
11	PARTAI HANURA	12	BENYAMIN PAKAGE	1107	2
12	PARTAI DEMOKRAT	10	BONVASIUS TOBAI	1200	1

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiayai

Kasubbag Hukum

Melianus Tekege

Ditetapkan di KABUPATEN DEIYAI

pada tanggal 14 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI

ttd

OCTOVIANUS TAKIMAI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DEIYAI  
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEIYAI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : DEIYAI 2  
KABUPATEN/KOTA \*) : KABUPATEN DEIYAI  
PROVINSI : PAPUA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	YASON EDOWAI	1322	1
2	PARTAI GERINDRA	6	VELEKS PIGOME	1050	1
3	PARTAI BERKARYA	3	YOHANES TEKEGE	1092	1
4	PARTAI PERINDO	1	DEMIANUS AGAPA	1358	1
	PARTAI PERSATUAN				
5	PEMBANGUNAN	1	ZEFANYA AGAPA, S.Th	727	1
6	PARTAI HANURA	1	PETRUS BADOKAPA	2410	1
7	PARTAI DEMOKRAT	2	DEMIANUS EDOWAI, ST	1212	1
	PARTAI KEADILAN DAN				
8	PERSATUAN INDONESIA	4	YEKI AUWE	1539	1

Ditetapkan di KABUPATEN DEIYAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai  
Kasubbag Hukum

pada tanggal 14 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI

ttd

OCTOVIANUS TAKIMAI



Melianus Tekege